

FIAT JUSTITIA

MS & PARTNERS LAW OFFICE NEWSLETTER

09 | Agustus | 2016

www.msp-lawoffice.com

TAX AMNESTY

SELUK BELUK DAN DASAR HUKUM

Presiden Indonesia, Joko Widodo menunjukkan keseriusannya dalam mensukseskan program amnesti pajak dengan memimpin langsung sosialisasi amnesti pajak di Surabaya.

amnesti

Surabaya



Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pada tanggal 1 Juli 2016 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“UU 11/2016”) yang disinyalir dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU 11/2016, pengampunan pajak/tax amnesty memiliki tujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; selain itu

pengampunan pajak dapat mendorong perpajakan, khususnya meningkatkan penerimaan pajak.

Pengertian Tax Amnesty

Pengertian pengampunan pajak (*tax amnesty*) merujuk kepada Pasal 1 ayat 1 UU 11/2016 adalah:

“penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, Pemerintah memberikan

diskon tarif pajak yang jauh lebih kecil (Uang Tebusan) bagi wajib pajak yang selama ini menyembunyikan kekayaan di luar negeri dan bersedia melaporkan kekayaannya tersebut, menarik dananya, dan menginvestasikannya di Indonesia.

Pengampunan pajak/ tax amnesty tersebut di atas meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum / belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang mencakup: pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai/ pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Tarif Uang Tebusan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas tax amnesty tidak perlu membayar

jumlah Uang Tebusan yang wajib dibayar oleh wajib pajak bervariasi tergantung kelompok wajib pajak, yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

(besaran uang tebusan kelompok ketiga didasarkan pada jumlah harta yang dilaporkan oleh wajib pajak yang bersangkutan).

*Tabel Kelompok-Kelompok Wajib Pajak:

Kelompok Pertama	Wajib pajak yang memiliki harta di dalam wilayah Indonesia/ wajib pajak yang memiliki harta di luar wilayah Indonesia yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah Indonesia dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun;
Kelompok Kedua	Wajib pajak yang memiliki harta di luar wilayah Indonesia namun tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia;
Kelompok Ketiga	Wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir.

sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, namun wajib pajak wajib mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan. Berdasarkan Pasal 4 UU 11/2016,

Setiap kelompok wajib pajak tersebut di atas akan dikenakan uang tebusan yang berbeda-beda tergantung waktu pelaporan dan/atau pengalihan serta pembayaran Uang Tebusan, kecuali untuk Kelompok ketiga

Berikut adalah tabel-tabel jumlah/rate Uang Tebusan yang harus dibayar oleh masing-masing kelompok:

*Tabel Jumlah Uang Tebusan Untuk Kelompok Pertama:

PERIODE WAKTU	JUMLAH UANG TEBUSAN
1 Juli 2016 - 30 September 2016	2% x (Dasar Pengenaan Uang Tebusan)
1 Oktober 2016 - 31 Desember 2016	3% x (Dasar Pengenaan Uang Tebusan)
1 Januari 2017 - 31 Maret 2017	5% x (Dasar Pengenaan Uang Tebusan)

*Tabel Jumlah Uang Tebusan Untuk Kelompok Kedua:

PERIODE WAKTU	JUMLAH UANG TEBUSAN
1 Juli 2016 - 30 September 2016	4% x (Dasar Pengenaan Uang Tebusan)
1 Oktober 2016 - 31 Desember 2016	6% x (Dasar Pengenaan Uang Tebusan)
1 Januari 2017 - 31 Maret 2017	10% x (Dasar Pengenaan Uang Tebusan)

***Tabel Jumlah Uang Tebusan Untuk Kelompok Ketiga:**

JUMLAH PENGUNGKAPAN HARTA	JUMLAH UANG TEBUSAN
Wajib Pajak mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)	0,5% x (Dasar Pengenaan Uang Tebusan)
Wajib Pajak mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)	2% x (Dasar Pengenaan Uang Tebusan)

Dasar Pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir, dimana nilai harta bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai hutang.

Lebih lanjut, merujuk kepada Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, investasi atas harta yang dialihkan dari luar

wilayah Indonesia ke dalam wilayah Indonesia, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a) Surat berharga Negara Republik Indonesia;
- b) Obligasi Badan Usaha Milik Negara;


Proses Pengajuan Tax Amnesty

Pemerintah telah membuat sebuah mekanisme pengajuan tax amnesty yang cukup mudah. Kami membuat chart pengajuan tax amnesty di samping ini.

Repatriasi

Wajib Pajak yang melakukan repatriasi/ pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri dan melakukan investasi di dalam Indonesia mendapatkan fasilitas tax amnesty dengan tarif uang tebusan yang lebih kecil. Namun, harta yang dialihkan tersebut wajib diinvestasikan di Indonesia dengan jangka waktu minimal 3 (tiga tahun). Dengan ketentuan ini, Pemerintah berharap bahwa Indonesia bukan hanya mendapatkan tambahan dana dari sisi pajak namun juga uang yang dialihkan dan diinvestasikan di Indonesia tersebut dapat membantu menggerakkan roda perekonomian.

***Tabel Proses Pengajuan Tax Amnesty**



- c) Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
- d) Investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- e) Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f) Investasi infrastruktur melalui kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;
- g) Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
- h) Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerahasiaan Data dan Manajemen Informasi Tax Amnesty

Salah satu yang menjadi kekuatiran Wajib Pajak untuk mengikuti program tax amnesty adalah kuatir bahwa harta yang akan dilaporkan dan dialihkan tersebut akan digunakan pemerintah untuk melakukan penuntutan pidana terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Namun, hal ini tidak benar karena Pemerintah menjamin kerahasiaan informasi serta berjanji bahwa data tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam penuntutan pajak.

Berdasarkan Pasal 20 UU 11/2016:
 “Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan

pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.”

Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (2) UU 11/2016 lebih memastikan keamanan informasi yang dilaporkan Wajib Pajak, yang selengkapnya berbunyi: “Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.”

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 21 ayat (2) di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Oleh karena kepastian tersebut di atas, seharusnya tidak perlu ada kekuatiran lagi pada Wajib Pajak untuk melaporkan harta dan melakukan repatriasi demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.


Sanksi Bagi Wajib Pajak Jika Terdapat Harta Yang Belum/ Kurang Diungkap

Tax Amnesty adalah sebuah program yang menurut hemat kami sebaiknya diikuti oleh para Wajib Pajak, karena selain Wajib Pajak yang bersangkutan mendapat “diskon pajak” yang besar, Wajib Pajak yang bersangkutan juga dapat menghindari sanksi yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 18 UU 11/2016, terdapat sanksi bagi Wajib Pajak yang sudah mengikuti

program tax amnesty namun terdapat harta yang belum/kurang diungkap, dan ada juga sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti program tax amnesty namun terdapat harta yang belum pernah/kurang dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan.

*Tabel sanksi bagi wajib pajak yang sudah mengikuti tax amnesty namun masih ada harta yang belum diungkap dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty dan masih ada harta yang belum dilaporkan dalam SPT.



MS & Partners Law Office

“The one stop solution for all your concerns
regarding legal services”

MS & PARTNERS LAW OFFICE

Tel: (021) 29912275

Web: www.msp-lawoffice.com

Fax: (021) 29912283

Instagram: @msplaw

Linkedin: ms & partners lawoffice

M: lawofficemsp@gmail.com

Office:

Epicentrum Walk Building, 7th Floor, Suite B 717, Jl. HR. Rasuna Said .
Kuningan Jakarta Selatan-12940 - Indonesia

Free Consultation:

Email pertanyaan dan kasus anda ke:
lawofficemsp@gmail.com

Fast Response Number/ Hotline 24 Hours

081283508720

Disclaimer:

MS & Partners Law Office Buletin berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh lawyer-lawyer dari MS & Partners Law Office, bukan merupakan nasehat resmi dan tidak dapat dijadikan acuan resmi untuk keputusan investasi atau bisnis. MS & Partners Law Office adalah sebuah kantor hukum yang terdiri dari lawyer yang berdedikasi, berpengalaman di dunia hukum, dan menguasai bidangnya. Visit our Website: www.msp-lawoffice.com.